



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan, antara:

PENGGUGAT I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl Lahir Tangun, 15 Agustus 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Kampung Padang RT.002 RW.002 Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, sebagai **Penggugat I**

PENGGUGAT II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir Suka Maju, 21 Juli 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Suka Maju RT.018 RW.009 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, sebagai **Penggugat II**

PENGGUGAT 3, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir Suka Maju, 25 Mei 1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Huta Lolot RT.002 RW.005 Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, sebagai **Penggugat III**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat / Pengacara Pada Kantor Advokat – Pengacara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 479/S.K/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: desyhandayani_dp@yahoo.com, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat di RT.001 RW.009 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan domisili elektronik pada alamat Email: zurianiputri7@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat di Suka Maju RT.008 RW.004 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Marasakti Bin Abd. Gani (Pewaris), dimana Para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan saudara se bapak dengan ibu yang berbeda, yakni sebelum ayah Para Penggugat menikah dengan Ibu Para Penggugat, telah pernah menikah terlebih dahulu dan memiliki anak yakni Tergugat, kemudian setelah mereka bercerai lalu menikah dengan Ibu Para Penggugat;
2. Bahwa semasa hidupnya antara ayah dari Para Penggugat telah bercerai dengan Ibu kandung Para Penggugat, dan pada saat meninggal dunia Ayah Para Penggugat berstatus Duda (tidak memiliki istri);
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 ayah dari Para Penggugat dan Tergugat Marasakti Bin Abd. Gani meninggal dunia, dan untuk selanjutnya dalam perkara *aquo* disebut sebagai Pewaris. Pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit dan pada saat meninggal dunia Pewaris beragama islam, sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan tidak memiliki istri, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Eriawati Binti Marasakti sebagai anak Perempuan kandung
 - b. Penggugat I sebagai anak Perempuan kandung
 - c. Penggugat II sebagai anak laki-laki kandung
 - d. Sri Intan Binti Marasakti sebagai anak Perempuan kandung.
4. Bahwa Pewaris ada meninggalkan harta-harta sebagai berikut :
 - 1.1 Lahan Perkebunan kelapa dan kelapa sawit berukuran 30 meter x 50 meter, berlokasi di RT. 06 RW. 03 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau. Dengan sempadan tanah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Tiamar, sepanjang 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adih, sepanjang 50 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan, sepanjang 30 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ganda, sepanjang 30 meter

1.2 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2 (dua) hektar, yang beralamat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau dan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alimeden sepanjang 100 meter
- Sebelah Timur berbatas Danau Lubuk Terung, sepanjang 100 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Arif, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aman, sepanjang 200 meter

1.3 Lahan Perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di RT. 011 RW. 08 Dusun IV Sido Makmur Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dahulunya berbatas dengan Marasakti sepanjang 100 meter
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan tanah Kato sepanjang 100 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Sungai kecil, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Maraskti, sepanjang 200 meter

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



1.4 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1 (satu) hektar yang beralamat di RT. 011 RW. 08 Dusun IV Sido Makmur Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Marasakti sepanjang 50 meter
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan tanah Kato sepanjang 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marasakti, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Wahyu, sepanjang 200 meter

1.5 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 24.837 M² yang beralamat. Di Dusun IV Sidomakmur Desa Tingkok RT. 11 RW.08 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Wawan Gunawan sepanjang 244 meter
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan tanah Wahyu/alit/komis sepanjang 243 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit, sepanjang 102 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit sepanjang 102 meter

5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, harta-harta peninggalan dari Pewaris dikuasai dan Tergugat;

6. Bahwa saat ini Tergugat berupaya untuk memindahtangankan beberapa objek dari harta peninggalan dari Pewaris tanpa sepengetahuan Para Pengugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sampai saat ini, belum pernah dibagi atas harta-harta peninggalan dari ayah Para Penggugat (Almarhum Marasakti Bin Abd. Gani);

10 Bahwa perkara waris antara orang-orang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006"), yang berbunyi: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.";

11 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menetapkan uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat jika lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Marasakti Bin Abd. Gani sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum Marasakti Bin Abd. Gani), yakni terdiri dari:

(1) Penggugat I (Penggugat I) selaku anak perempuan kandung Pewaris;

(2) Penggugat II (Penggugat II) selaku anak laki-laki kandung Pewaris;

(3) Penggugat III (Sri Intan Binti Maraskti) selaku anak perempuan kandung Pewaris;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



(4) Tergugat (Eria Wati Binti Marasaktiu) selaku anak Perempuan kandung Pewaris.

4. Menyatakan harta warisan dari Pewaris adalah sebagai berikut :

4.1 Lahan Perkebunan kelapa dan kelapa sawit berukuran 30 meter x 50 meter, berlokasi di RT. 06 RW. 03 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau.

Dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tiamar, sepanjang 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adih, sepanjang 50 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan, sepanjang 30 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ganda, sepanjang 30 meter

4.2 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2 (dua) hektar, yang beralamat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau dan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alimeden sepanjang 100 meter
- Sebelah Timur berbatas Danau Lubuk Terung, sepanjang 100 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan t//anah Arif, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aman, sepanjang 200 meter

4.3 Lahan Perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di RT. 011 RW. 08 Dusun IV Sido Makmur Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Sebelah Barat dahulunya berbatas dengan Marasaki sepanjang 100 meter
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan tanah Kato sepanjang 100 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Sungai kecil, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Maraskti, sepanjang 200 meter

4.4 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1 (satu) hektar yang beralamat di RT. 011 RW. 08 Dusun IV Sido Makmur Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Marasaki sepanjang 50 meter
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan tanah Kato sepanjang 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marasaki, sepanjang 200 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Wahyu, sepanjang 200 meter

4.5 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas $\pm 24.837 \text{ M}^2$ yang beralamat. Di Dusun IV Sidomakmur Desa Tingkok RT. 11 RW.08 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau, dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Wawan Gunawan sepanjang 244 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wahyu/alit/komis sepanjang 243 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit, sepanjang 102 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit sepanjang 102 meter

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari Harta yang ditinggalkan Almarhum Marasakti Bin Abd. Gani, yang menjadi hak ahli waris sesuai hak masing-masing menurut hukum *faraidh* yakni kepada Para Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat dan siapa saja yang menguasai menempati tanah objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong serta bebas dari segala beban apapun yang melekat di atasnya kepada Para Penggugat sesuai dengan pembagian warisannya;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *aquo*;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi saran dan nasihat kepada Para Penggugat dan Tergugat supaya sengketa kewarisan diupayakan semaksimal mungkin melalui cara kekeluargaan;

Bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Sahril, S.H.I, M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak ahli waris yang belum masuk dalam gugatan;

Bahwa atas laporan mediator tersebut Kuasa Para Penggugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut bahwasanya masih ada pihak yang belum masuk dalam gugatan yaitu anak-anak dari saudara seayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Dahlia (almarhumah);

Bahwa alasan Kuasa Para Penggugat tidak memasukkan anak-anak dari Siti Dahlia karena baru mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap diperiksa;

Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas gugatan Para Tergugat yang pada pokoknya menyerahkan hasilnya kepada Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa kewarisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat / Pengacara Pada Kantor Advokat – Pengacara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 479/S.K/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril, S.H.I, M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak ahli waris yang belum masuk dalam gugatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menguasai seluruh harta dari peninggalan ayah para pihak dan belum pernah dilakukan pembagian, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggap secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan hasilnya kepada Pengadilan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti dari hasil mediasi, Pengakuan para pihak tentang adanya ahli waris yang tidak masuk dalam surat gugatan yaitu anak-anak dari almarhumah Siti Dahlia (saudara se-ayah para pihak);

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Oleh karena menurut Para Penggugat harta-harta dari pewaris belum pernah dibagi sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak dari almarhumah Siti Dahlia berhak atas bagian waris sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak, dengan adanya pihak yang kurang, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui adanya cacat formil dari gugatan Para Penggugat, maka demi terwujudnya asas cepat, sederhana, biaya ringan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / [Niet Ontvankelijke Verklaard \(NO\)](#);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang disebutkan di dalam putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
2. Biaya Proses :Rp80.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:Rp182.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp30.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:Rp10.000,00

Jumlah **Rp352.000,00**

Terbilang: (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 904/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)